

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR
DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR
DI KOTA BANGKINANG**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NICO OKTA SABRI
NIM. 11770513267

PROGRAM S1

PRODI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022 M/1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR
DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR
DI KOTA BANGKINANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti
Ujian *Oral Comprehensive* Srata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NICO OKTA SABRI
NIM. 11770513267

**PROGRAM S1
PRODI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022 M/1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NICO OKTA SABRI
 NIM : 11770513267
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : 10 (SEPULUH)
 JUDUL : PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
 KAMPAR DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI
 PARKIR DI KOTA BANGKINANG

HARI/ TANGGAL : RABU, 27 APRIL 2022

DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING

CANDRA JON ASMARA, S.Sos, M.Si
NIP. 130 712 074

MENGETAHUI :

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
 Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NICO OKTA SABRI
NIM : 11770513267
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KAMPAR DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI
PARKIR DI KOTA BANGKINANG
TANGGAL UJIAN: 27 APRIL 2022

DISETUJUI OLEH
Ketua Penguji

Astuti Meflinda, SE., MM

NIP. 19720513 200701 1 016

PENGUJI I

PENGUJI II

Rusdi, S.Sos., MA

NIP. 19720906 200710 1 002

Afrinaldi Rustam, S.IP., M.Si

NIP. 19740420 20141 1 1 001



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NICO OKTA Sabri
 NIM : 11770513267
 Tempat/Tgl. Lahir : Batu Bedeh, 04 Oktober 1998
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Mei 2021
 at pernyataan



NW wa Sabri
 NIM : 11770513267

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

NICO OKTA SABRI
NIM. 11770513267

Penelitian ini dilatar belakangi terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan Pemerintah kabupaten kampar dari pos penerimaan retribusi parkir. Maka dari itu Pemerintah kabupaten Kampar Melalui Dinas Perhubungan bisa lebih meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir dengan menambah titik lokasi di bangkinang kota yang dilihat dapat menjadi sumber pemasukan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang. 2) Untuk mengetahui hambatan Dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif . Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan dapat di simpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar belum berjalan secara optimal atau terlaksana dengan baik. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas perhubungan masih belum tegas dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat Penerapan sistem pengelolaan parkir belum sesuai dengan peraturan yang ada, karena mengalami banyak hambatan di lapangan. Hambatan tersebut adalah belum seluruh wajib pajak terdata dalam daftar pengelola pajak parkir di bangkinang kota. Serta tidak diterapkannya sanksi yang nyata bagi wajib pajak yang kurang atau terlambat dalam membayar pajak.

Kata Kunci: Peranan, Dinas Perhubungan, Retribusi Parkir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

NICO OKTA SABRI
NIM. 11770513267

This research is motivated by an increase in the number of vehicles using the parking area, it will automatically increase the receipts of the Kampar district government from the parking retribution receipt post. in bangkinang city that can be seen as a source of income. This research was conducted at the Department of Transportation of Kampar Regency. The objectives of this research are: 1). To find out how the role of the Department of Transportation of Kampar Regency in increasing Parking Retribution in Bangkinang City. 2) To find out the obstacles of the Department of Transportation in managing parking fees in Bangkinang City of Kampar Regency. The type of research used in this study is qualitative. Based on interviews, documentation and observations in the field, it can be concluded that the Department of Transportation of Kampar Regency has not run optimally or carried out well. Obstacles Faced by the Department of Transportation is still not firm in carrying out its duties as an apparatus The implementation of the parking management system is not in accordance with existing regulations, because it experiences many obstacles in the field. The obstacle is that not all taxpayers are registered in the list of parking tax managers in Bangkinang City. And no real sanctions for taxpayers who are less or late in paying taxes.

Keywords: Role, Department of Transportation, Parking Retribution

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *Robbil'alamin*, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR”**.

Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua terima kasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan anda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, doa serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, yang telah membesarkanku, mendidik, membimbing serta memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Mahyarni SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Candra Jhon Asmara S.Sos, M.Si sebagai pembimbing proposal sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan serta bersedia menjadi tempat diskusi dan konsultasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Sitti Rahmah, Dra., Hj., M.Si selaku Penasehat Akademis sekaligus yang telah memberikan motivasi kepada penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
9. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar beserta seluruh staff yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi yang dibutuhkan.
10. Untuk Keluarga Besar Administrasi B 2017 di Pekanbaru terimakasih yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman Angga Prayuda Rifa'i Rofiq, Risdianti, Surthi Rahayu, Febiyola Amnurita, rayhanul Afiq, Syafdoni Syarif, M.Taufik, Hasanal Abdi, dan seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan dukungan motivasi serta menjadi tempat diskusi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, Maret 2022

Penulis,

NICO OKTA SABRI
NIM. 11770513267



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Peranan.....	12
2.2 Pengertian Retribusi.....	13
2.3 Objek dan subjek retribusi	15
2.4 Pengertian Retribusi Parkir	18
2.5 Pengelolaan Retribusi Parkir.....	20
2.6 Fasilitas Parkir.....	23
2.7 Retribusi Parkir dalam pandangan Islam	27
2.8 Penelitian Terdahulu	29
2.9 Defenisi Konsep.....	31
2.10 Kerangka Berpikir.....	33
2.11 Variabel/ Indikator Penelitian	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	35
3.2 Jenis Penelitian.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5 Informan Penelitian.....	38
3.6 Metode Analisa.....	39

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4. 1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	43
4.1.1 Sejarah Kabupaten Kampar.....	43
4.1.2 Letak Geografis.....	44
4.1.3 Visi dan Misi.....	46
4. 2 Sejarah Perkembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	47
4.2.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	49
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	49
4. 3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.....	57

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5. 1 Peranan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir Kota Bangkinang Kabupaten Kampar	58
5.1.1 Perencanaan Retribusi Parkir.....	58
5.1.2 Penggerakan Retribusi Parkir.....	61
5.1.3 Pengawasan.....	64

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


5. 2 Kendala yang dialami Dinas Perhubungan dalam meningkatkan retribusi parkir di Bangkinang kota	71
--	----

BAB VI PENUTUP

6. 1 Kesimpulan	73
6. 2 Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sektor swasta (*private sector*) adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di bidang badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh pemerintah. Sedangkan, Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C.F. Strong). Dengan Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah peraturan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak dalam kerangka mencapai tugas. Untuk merespon dan melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Kampar mempunyai beberapa dinas yang dapat membantu menjalankan roda pemerintahan di Daerah guna mencapai tujuan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah, salah satunya adalah Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Parkir terdapat pada Pasal 22 s/d Pasal 27 dalam peningkatan retribusi Parkir di Kabupaten Kampar.

Pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib pajak masyarakat kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran daerah. Sedangkan Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah, ada tiga Jenis retribusi yaitu Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, dan Retribusi perizinan tertentu.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Retribusi parkir termasuk salah satu dari pendapatan daerah yang harus dikelola secara transparan dan menjadi retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, yang penerapan/pelaksanaannya pungutan dan pengelolaannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah pada masing-masing daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat Kabupaten Kampar mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir di tepi jalan umum. Dan juga Salah Satu inovasi yang telah di lakukan oleh Dinas Perhubungan ada dengan cara melakukan E-Parking di salah Satu Lokasi parkir di Jl. Sisingamangaraja yaitu di Lahan Plaza

Bangkinang Kota. Meskipun begitu tidak dapat Menampung Jumlah Kendaraan yang Parkir di Kota Bangkinang

Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah Kabupaten Kampar berusaha memberikan pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan-jalan yang baru, memperbaiki jalan jalan yang telah ada sebelumnya. Usaha tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat berupa pembayaran retribusi parkir yang akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah membuat kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang Terdiri dari :

1. Ketentuan Umum
2. Retribusi Jasa Umum
3. Wajib Retribusi Jasa Umum
4. Wilayah Pemungutan
5. Saat Retribusi Terutang
6. Pemungutan Retribusi Jasa Umum
7. Kadaluwarsa Penagihan
8. Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
9. Pembukuan dan Pemeriksaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Umum
11. Insentif Pemungutan
12. Penyidikan
13. Ketentuan Pidana
14. Ketentuan Penutup

Tarif parkir yang merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten Kampar dengan peraturan Daerah no 7 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 27 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tarif Retribusi Parkir Kabupaten Kampar

No	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir
1	Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 3000
2	Sedan, pick up, mini bus dan sejenisnya	Rp. 2000
3	Sepeda Motor	Rp. 1000

Sumber : *Perda Kabupaten Kampar no 7 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum*

peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pemerintah kabupaten kampar dari pos penerimaan retribusi parkir. Dalam hal ini hasil retribusi yang didapat oleh juru parkir dilapangan diserahkan kepada pihak koordinator di setiap jalan yang sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tentukan oleh dinas perhubungan sendiri, kemudian membayarkan hasil retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan kemudian di setorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Tabel 1.2 Daftar Target dan Realisasi PAD Perpajakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	120.000.000	198.963.000	165.80%
2018	283.200.000	222.550.000	78.58 %
2019	311.850.000	371.150.000	119.02%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 2021

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dikabupaten Kampar pada retribusi parkir terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 realisasi PAD sebesar Rp. 198.963.000 kontribusinya sebesar 165,80 %. Pada tahun 2018 realisasi PAD sebesar Rp. 222.550.000 kontribusinya sebesar 78,58% Dan pada tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp. 371.150.000 kontribusinya sebesar 119.02%.

Tabel 1.3 Daftar Kawasan Perparkiran Dinas Perhubungan

Kabupaten Kampar

No	Ruas Jalan Dalam Kecamatan	Titik-titik Parkir
1.	Jl. Prof. Yamin SH	1 Bofet Mawar Pasar Bawah- Simpang Jembatan
		2 Eks. Rs Ibnu Sina Lama-Jl. Mawar Pasar Bawah
		3 Simpang Jl. Datuk Tabano-Jl.Di. Panjaitan
		4 Bank Riau Kepri
		5 Kantor Pos Dan Giro S/D Gg. Teratai
		6 Depan Ruko Antara Terminal Lintas Bangkinang S/D Samping Masjid Raya Bangkinang
2.	JL. KH. Agus Salim	7 Bank BRI
		8 Ampera Takana Juo
		9 Warung Bakso Mas Jeje
		10 Warung Nasi Uduk Mas Arip
		11 Swalayan Malaya Depan TSJ
		12 Sate Ayam Kampung
		13 Malaya Serba 6000
		14 Otto Finance

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Jl. Sisingamaraja	15	Ampera Nopi
		16	Rumah Makan Denai dan Toserba 6000
		17	Depan Ramayana
		18	Depan KFC
		19	Depan Vanhollano
		20	Toko Pakaian Malindo
		21	Ruko Roti Bakery
4.	Jl. Jendral Sudirman	22	Cafe Zakky Dikky
		23	Cafe Tomyam
		24	Bank Bri dan Indomaret
		25	Warteg Bu De
		26	Simpag Jl. Jeend. Sudirman Pasar Inpres-Jl. Datuk Tabano arah SMPN 2 Bangkinang Kota
5.	Jl. Datuk Tabano	27	Depan Eks Terminal Angdes
		28	Samping Eks Terminal Angdes
		29	Bank Mandiri Syariah
		30	Toko Pakaian Erlin
6.	Jl. Jend. Ahmad Yani	31	Tosserba 9000
		32	Taman Kota Bangkinang
		33	Bundaran Jl. Prof. M. Yamin, SH-Kantor BPJS



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Jl. Tengku Umar	34	Khusu Depan Kantor Adira
8.	Jl. KUD	35	Samping Plaza Bangkinang
9.	Jl. A. Rahman Saleh	36	Depan Kantor Disdukcapil
		37	Warung Ayam Geprek

Sumber : *Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 2021*

Dalam hal ini membuktikan bahwa, perlu adanya peranan yang lebih optimal dari dinas perhubungan Kabupaten Kampar dengan lebih memajemen dengan perencanaan, pergerakan dan pengawasan yang optimal guna lebih meningkatkan retribusi parkir di bangkinang kota untuk peningkatan sarana dan prasarana di tepi jalan umum. Sesuai dengan perihal diatas penulis mengajukan judul tentang **“Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Kota Bangkinang Kabupaten Kampar”**.

1.2 Rumusan masalah

Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perananan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan retribusi parkir di bangkinang kota?
2. Apa hambatan Dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang.
2. Untuk mengetahui hambatan Dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, dapatambah wawasan bagi penulis khususnya dan kepada pembaca umumnya, dalam hal ini yang berkenaan dengan upaya meningkatkan retribusi parkir di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
2. Tulisan ini diharapkan bias menambah perbendaharaan referensi kepustakaan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang mengkaji permasalahan tentang Dinas perhubungan dalam meningkatkan Retribusi Parkir. dan Bagi instansi terkait, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan dalam pengambilan keputusan terkait topik penelitian penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diterangkan mengenai latar belakang studi yang mendasari pengangkatan pada tugas proposal ini, permasalahan yang berisi tentang masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, dan sistematika penulisan laporan yang dipakai dalam Proposal ini sehingga bisa dipahami secara sistematis.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penyelesaian tugas akhir ini penulis berpedoman pada beberapa penelitian tentang peran Dinas perhubungan dan Retribusi Parkir.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang urutan pengerjaan yang dilakukan dalam penelitian yang berupa survey dan investigasi langsung di lapangan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Setiap orang pasti akan memiliki peranan dalam kehidupan ini, Peran menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Setiap orang mempunyai sejumlah status yang diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. (Soerjono Soekanto, 2017:210-211).

Menurut Riyadi (2002) peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial kehidupan masyarakat. Hal ini didasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

Menurut Mifta Thoha (2002) peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya, kondisi ini di latar belakang oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang ia inginkan.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan status terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Adi Wijaya, 2003:37).

Kemudian Secara umum, Pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan darisesorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.

2.2 Pengertian Retribusi

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Retribusi berbeda dengan pajak yang merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 870 – 893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001, Pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi daerah yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah Merupakan pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Direktorat Keuangan Jendral Pemerintah Dalam Negeri menjelaskan bahwa sifat Retribusi Daerah adalah:

- a. Paksaan bersifat ekonomis.
- b. Adanya imbalan secara langsung kepada pembayar.
- c. Walaupun memenuhi persyaratan baik formal dan materil tetapi tetap ada alternatif untuk menolak atau menerima pembayaran.
- d. Dalam hal ini retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membatasi objek pajak dan retribusi daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Pemerintah provinsi hanya dapat mengenakan 5 (lima) objek pajak sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya boleh mengenakan 11 objek pajak. Pembatasan juga dikenakan pada retribusi daerah di mana pemerintah daerah hanya boleh memungut 14 (empat belas) jenis retribusi jasa umum, 11 (sebelas) jenis retribusi jasa usaha dan 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu.



Pembatasan pengenaan pajak dan retribusi daerah oleh undang-undang demikian penting karena selain untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha juga karena telah diatur secara limitatif dalam UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 23A UUD NKRI tahun 1945 menentukan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Wajib Retribusi (Marihot.P.Siahaan,2005:hal 432) adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untukmelakukan pembayaran retribusi.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat menarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

2.3 Objek dan Subjek retribusi

Objek retribusi terbagi menjadi tiga, yaitu: Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi jasa umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasiSubjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Retribusi jasa usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Retribusi perizinan tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan



sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.4 Pengertian Retribusi Parkir

Pengertian parkir berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Definisi lain tentang parkir terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu parkir adalah menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya. Kemudian Menurut Peraturan daerah no 6 tahun 2017 kabupaten Kampar, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara sementara.

Menurut Tobing (2007:1) Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan



sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi bermotor yang memungut bayaran (PP Nomor 65 tahun 2001, Bab I Pasal 1 angka 16).

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa parkir adalah memberhentikan kendaraan untuk sementara pada tempat yang telah disediakan. Dari uraian terdahulu jika digabung, pemungutan retribusi parkir di sini adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi parkir dikenakan atas jasa penggunaan tepi jalan umum yang merupakan fasilitas milik pemerintah. Untuk menghitung potensi pendapatan retribusi parkir adalah dengan cara mengalikan jumlah kendaraan yang parkir dengan tarif retribusi tersebut. Langkah-langkah menghitung potensi retribusi parkir adalah:

- a. Menentukan tempat parkir tepi jalan umum yang akan diteliti potensi retribusi parkirnya
- b. Melakukan observasi untuk memperoleh data jumlah kendaraan yang parkir, tarif parkir yang dikenakan untuk masing-masing jenis kendaraan bermotor, luas area parkir, daya tampung, dan sebagainya
- c. Menghitung rata-rata jumlah kendaraan yang parkir per hari
- d. Menghitung potensi retribusi parkir

2.5 Pengelolaan Retribusi Parkir

Pengelolaan Retribusi Parkir Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat Nigroho (2003:119) mengemukakan bahwa : Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu unluk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya Admosudirjo (2005: 160) mendetmisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitik beratkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, penggerakan dan pengawasan.

a. Perencanaan

Perencanaan yaitu penentuan pokok-pokok tujuan dan sasaran dalam pemungutan retribusi parkir. Perencanaan merupakan hal yang perlu dipersiapkan dengan cermat dan teliti serta berorientasi pada harapan

untuk kondisi masa depan yang lebih baik dan progresif. Setiap kegiatan memerlukan perencanaan yang matang agar apa yang menjadi tujuan atas pelaksanaan kegiatan tersebut bisa tercapai. Sesuai dengan pengertiannya, retribusi parkir di paksakan kepada seorang atau badan yang merupakan wajib retribusi dalam mencapai apa yang seharusnya, pemerintah perlu melakukan perencanaan dalam pemungutan retribusi dari wajib retribusi. Perencanaan pemungutan retribusi parkir dalam menentukan efektivitas retribusi parkir terhadap PAD merupakan rencana UPT Perparkiran dalam menunjang pelaksanaan perparkiran. Perencanaan dalam suatu kegiatan merupakan hal-hal yang dibentuk untuk mencapai targetan dalam suatu kegiatan untuk periode tertentu.

b. Penggerakan

Penggerakan yaitu usaha pimpinan/atasan dalam menggerakan setiap orang/pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di perusahaan dan dalam kesejahteraan juru parkir. Penggerakan bisa dilakukan dengan memberikan arahan karena berkaitan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan sumber daya manusia (karyawan) agar mau bekerja sama dalam melakukan apa menyangkut berbagai tingkah laku yang berbeda dari manusia-manusia itu sendiri. Serta penggerakan dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar. Pembagian tugas adalah perincian pekerjaan yang harus dilakukan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi, sumber daya manusia yang berhubungan dengan proses pemungutan yaitu juru parkir, koordinator parkir, bagian administrasi untuk menerima dan mencatat penerimaan dan pengawas. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur manusia merupakan unsur yang paling penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Pengawasan

Fungsi selanjutnya adalah pengawasan (controlling), Fungsi tersebut menyangkut semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pimpinan. Dalam upayannya memastikan bahwa hasil aktual yang sesuai dengan hasil yang direncanakan, pengawasan yang dimaksudkan disini adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir kepentingan-kepentingan dalam pemungutan retribusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan dilapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik pula maka kepentingan-kepentingan yang dapat mengurangi kebersihan pungutan rertribusi parkir bisa diminimalisir. Pengawasan penerimaan retribusi parkir dalam pelaksanaan perencanaan di lapangan perparkiran, dilakukan dalam dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung ;

- Pengawasan Langsung Yaitu dengan mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir, yang sesuai dengan aturan dan tidak melewati batas setiap dua minggu sekali.
- Pengawasan Tidak Langsung Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan tertulis kepada atasan. Dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai, sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

2.6 Fasilitas Parkir

Menurut Joseph Dechiara & Lee Koppelmen, 1975 (dalam Ririh Sudiraharjo), fasilitas parkir dan jenis parkir menurut penempatannya, yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

a. Parkir di tepi jalan (on street parking)

Parkir di tepi jalan adalah parkir yang mengambil tempat di sepanjang jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Jenis parkir ini baik untuk pengunjung yang ingin dekat dengan tempat tujuannya.

b. Parkir tidak di tepi jalan (off street parking)

Cara ini menempati pelataran tertentu di luar badan jalan baik di halaman terbuka atau dalam bangunan khusus untuk parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk untuk mengambil karcis parkir sehingga dapat diketahui jumlah kendaraan yang parkir dan jangka waktu kendaraan parkir. Bila ditinjau posisi parkirnya dapat dilakukan seperti pada on street parking, hanya saja pengaturan sudut parkir banyak dipengaruhi oleh :

1. Luas dan bentuk pelataran parkir
2. Jalur sirkulasi (jalur untuk perpindahan pergerakan)
3. Jalur gang (jalur untuk manuver keluar dari parkir)
4. Dimensi ruang parkir

Bila ditinjau dari posisi parkir dapat dibedakan menjadi 4, yaitu :

1. Parkir sejajar dengan sumbu jalan (bersudut 180')
2. Parkir bersudut 30', 45' dan 60' terhadap sumbu jalan
3. Parkir tegak lurus sumbu jalan (bersudut 90')



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Parkir dengan sudut tegak lurus sumbu jalan mampu menampung kendaraan lebih banyak daripada posisi parkir lainnya, tetapi lebih banyak mengurangi fungsi dari lebar jalan, sehingga akan menurunkan kemampuan kapasitasnya.

Dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, (1998), fasilitas parkir dan jenis parkir dikelompokkan sebagai berikut :

1. Menurut statusnya
 - Parkir umum, parkir yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dikuasai/dimiliki serta pengelolanya diselenggarakan oleh pemerintah
 - Parkir khusus adalah parkir yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai/dimiliki serta pengelolanya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
 - Parkir darurat adalah parkir di tempat umum, baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dikuasai/dimiliki serta pengelolanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau swasta.
 - Taman parkir adalah suatu areal/bangunan parkir yang dilengkapi sarana parkir yang pengelolanya diselenggarakan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah.

2. Menurut jenis kendaraan

- Parkir untuk kendaraan tidak bermesin (sepeda)
- Parkir untuk kendaraan bermesin beroda dua (sepeda motor)
- Parkir untuk kendaraan bermesin beroda tiga/empat (bemo, mobil, truk, dll).

Pemisahan tempat parkir menurut jenisnya mempunyai tujuan agar pelayanan yang diberikan akan lebih mudah dan supaya tidak terjadi keruwetan.

3. Menurut jenis tujuan parkir

- Parkir penumpang, yaitu parkir untuk menaikkan atau menurunkan penumpang
- Parkir barang, yaitu parkir untuk bongkar muat barang.

4. Menurut metode pengoperasiannya

- Dengan juru parkir (attendant parking) adalah dimana ada petugas parkir yang akan memberikan aba-aba kepada pengemudi kendaraan atau akan membantu memarkirkannya
- Dilakukan sendiri oleh pengemudinya sendiri (self parking), yaitu pengemudi mobil harus memarkirkan mobilnya sendiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menurut pengelolanya,

- Pemerintah
- Swasta
- Pemerintah dan swasta.

2.7 Retribusi Parkir Menurut Pandangan Islam

Islam adalah agama yang lengkap dan bersifat universal, berisikan ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ruang lingkup ajaran Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang bertebaran dimuka bumi. Isi ajarannya tidak hanya membahas atau mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan khaliq-Nya saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.

Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain diatur dalam bidang muamalat. Muamalat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup, untuk saling memahami antara penjual dan pembeli, untuk saling tolong menolong, serta untuk mempererat silaturahmi karena merupakan proses ta'aruf(perkenalan).Namun dari beberapa tujuan muamalat tersebut, tidak sepenuhnya terlaksana, Masih banyak masalah-masalah yang terjadi karena proses muamalat tersebut.

Diantaranya masih banyak orang yang dirugikan dalam suatu proses muamalat tersebut. Contohnya dalam permasalahan sistem parkir. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

Sementara. Retribusi tentang parkir masuk dalam golongan retribusi jasa usaha yang besarnya ditentukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kota.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam permasalahan perparkiran di antaranya adalah lahan parkir, tarif parkir, kenyamanan serta pelayanan parkir. Orang selalu menginginkan kendaraanya di parkir di tempat yang aman serta dekat dengan tujuannya, di tempat-tempat keramaian (umum). Karena kebutuhan parkir sangat tinggi, keadaan ini sering kali menimbulkan permasalahan yang serius.

Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak yang berjanji diantaranya: pihak yang pertama menerima kendaraan tersebut (sepeda motor dan mobil), menjaga kendaraan tersebut dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan ke pemiliknya. Dengan kata lain jangankan kendaraan itu hilang, meskipun hanya rusak atau kehilangan sebagian kecil saja tetap hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemberi jasa parkir tersebut. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir. Perjanjian antara kedua belah pihak dapat dilihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang meminta kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT Dalam firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

artinya : *“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”*

Tidak hanya dalam Islam saja perjanjian diatur, Dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dapat diartikan bahwa kata ‘semua’ menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati parapihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan Dua Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berdasarkan Penelitian dari Alfi Rohmatin Tahun 2019 dengan Judul Skripsi “Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tuban, Melihat kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya merata diseluruh Kabupaten Tuban, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menerima informasi tentang parkir berlangganan. Sebagai pelaksana teknis parkir berlangganan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban hendaknya mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan yang diadakan disetiap kecamatan. Sehingga informasi atau pengetahuan masyarakat tentang parkir berlangganan dapat merata. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus maka masyarakat akan semakin mengerti tentang parkir berlangganan dan tidak akan melakukan komplain lagi ketika membayar retribusi parkir berlangganan.

Lalu Masih banyak dijumpai juru parkir dinas yang melakukan pungutan parkir kepada masyarakat mengharuskan Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban memberikan sanksi yang tegas terhadap juru parkir dinas yang masih melakukan pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir yang telah membayar retribusi parkir berlangganan. Serta pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kinerja juru parkir harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kembali pemungutan retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir

2. Penelitian dari Nur Amalia Reska, 2019 dengan judul “Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niagakota Palopo”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya peranan dinas perhubungan tentang aturan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palopo yaitu dengan menambah personilnya serta melakukan pelatihan kepada staf-stafnya guna mengetahui kewenangannya. Lalu Petugas dinas perhubungan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewenangan dinas perhubungan khususnya di bidang perparkiran pasar sentral Kota Palopo. Dan Pemerintah semestinya meningkatkan komunikasi dengan DPRD atas kelayakan kebijakan yang diterapkan, semestinya pemerintah harus lebih meningkatkan pendataan di setiap wilayah, agar langsung menempatkan juru parkir resmi di beberapa lokasi titik parkir. Untuk mengetahui kualitas pemberi layanan parkir, Dinas perhubungan informasi dan komunikasi semestinya mengadakan evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali bagi semua juru parkir.

2.9 Defenisi Konsep

Konsep merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata (Soedjadi 2000:14).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Batasan Konsep dalam Penelitian Ini adalah :

1. Peran

Menurut Riyadi (2002) peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial kehidupan masyarakat. Hal ini didasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang di inginkan.

2. Retribusi

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 870 – 893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001, Pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Parkir

Pengertian parkir berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Definisi lain tentang

parkir terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu parkir adalah menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1 Kerangka Berpikir



Sumber :Terry 2009:9 Principles management

2.2 Variabel/ Indikator Penelitian

Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, maka penulis memaparkan variabel dan indikator penelitian. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan variabel dan indikator penelitian yang dimaksud:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indkator
Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar (Terry 2009:9 Principles Management)	Perencanaan	1. penentuan pokok-pokok tujuan dan sasaran dalam pemungutan retribusi parkir
	Penggerakan	1. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir 2. Pemberian arahan kepada koordninator/juru parkir
	Pengawasan	1. Pengawasan Langsung 2. Pengawasan Tidak Langsung

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar pada Dinas Perhubungan. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Dinas perhubungan merupakan instansi yang bertugas meningkatkan pendapatan daerah salah satunya adalah dengan adanya retribusi parkir di Kabupaten Kampar.

3.2. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ditinjau peneliti, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan yang lain.

Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2011:8) merupakan suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Sementara itu, pendekatan kualitatif menurut Moleong (2012:6) adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Untuk melakukan sebuah penelitian yang dapat diukur tingkat validitasnya sebuah penelitian harus menganut metode penelitian sesuai dengan tema yang



menjadi objek penelitian. Sehingga penelitian tersebut bersifat objektif, ilmiah dan rasional. Untuk itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dalam mendeskripsikan tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Sumardi Suryabrata, 2010:85). Terkait penelitian ini, data primer didapatkan dengan observasi dan wawancara langsung kepada para informan peneliti.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi mulai dari artikel, dokumen kantor, foto-foto, dan bahan-bahan tertulis yang sangat membantu penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, data merupakan hal yang sangat penting untuk itu diperlukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini & Purnomo, 2011:52). Metode ini dilakukan untuk mendekati penulis dengan orang-orang yang akan diteliti dan ke situasi atau lingkungan mereka yang sebenarnya. Dan penulis dapat masuk kedalam lingkungan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan yang diwawancara disebut *interviewee* (Husaini & Purnomo, 2011:55). Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Peran Dinas Perhubungan Meningkatkan Retribusi Parkir di Bangkinang Kota. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya *privasi* atau rahasia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses mengadakan atau melihat kembali dokumen yang telah ada dengan mempelajari kembali informasi yang tersimpan, misalnya buku-buku, arsip, tabel-tabel, dan bahan-bahan dokumentasi lainnya yang bermanfaat sebagai sumber data. Menurut Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada pada Dinas Perhubungan untuk meningkatkan Retribusi Parkir. Disamping dokumen tertulis yang berupa data-data, juga dilakukan informasi melalui internet.

3.5. Informan Penelitian

Penentuan subjek diatas dilakukan berdasarkan metode Purposive Sampling yaitu peneliti mentukan sendiri Sampel/informen penelitian yang memiliki kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih teknik *Key Informen* yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Yang di jadikan informen dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 3.1
Key Informen

No	INFORMAN	JUMLAH
1	Kabid Prasarana Dishub Kampar	1
2	Kasi Pengoperasian Prasarana	1
3	Koordinnator Parkir Dishub Kampar	2
4	Masyarakat/Pengendara	3
Jumlah		7

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 89).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dilakukan menggunakan versi Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013: 337) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

Aktivitas meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*)

a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat naratif dan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses data Miles dan Huberman. Verifikasi dilakukan setelah semua data terkumpul dan terjaring dengan melakukan proses reduksi data yang kemudian disajikan sebagai bentuk proses pengajuan data. Data yang disajikan kemudian membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Sugiyono (2011:253) menyatakan bahwa kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang dahulu masih terlihat samar dan gelap.

Teknik menguji keabsahan data penting dilakukan dengan proses penelitian supaya temuan hasil penelitian yang dapat dipercaya atau diakui validitas dan reabilitasnya. Hasil penelitian ini dapat diakui validitasnya jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Pengujian keabsahan data dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data seperti yang dikemukakan oleh Moeloeng (2005:237) :

a. Ketekukan Pengamatan

Peneliti dituntut untuk lebih rinci dan konsisten untuk mendapatkan informasi baru sampai mencapai kejenuhan. Ketekukan pengamatan akan melahirkan proses pendalaman pemahaman dalam mengamati objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Triangulasi

Triangulasi dapat menguji kejujuran, kemampuan merekam data yang diperoleh di lapangan. Triangulasi juga bisa digunakan berdasarkan sumber data yaitu dengan cara membandingkan dengan berbagai pendapat, situasi dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Peneliti perlu melakukan diskusi dengan teman sejawat atau dari berbagai kalangan yang memahami masalah penelitian. Pengecekan sejawat melalui diskusi bertujuan untuk mengetahui masalah dari proses penelitian dan kebenaran hasil sehingga dapat diketahui kekeliruan-kekeliruan dan memberi referensi bagi peneliti.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

4.1.1 SEJARAH KABUPATEN KAMPAR

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk ±688.204 jiwa (SP2010).

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minang Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya. Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka terakhir, Mahmud Shah dari Melaka Sultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke



pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

4.1.2 LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Utara Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabupaten Bengkalis

Selatan Kabupaten Kuantan Singingi

Barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)

Timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang.

Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958.] Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2010 tercatat 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliang/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang, dll. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau khususnya dengan



kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942.

4.1.3 VISI DAN MISI

VISI :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAMPAR SEBAGAI WILAYAH INDUSTRI DAN PERTANIAN YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERADAT BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”.

MISI :

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Profesional
2. Mengembangkan Pertanian Yyang Modern Dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar Yang Berkualitas Dan Profesional
4. Menciptakan Iklim Usaha Dan Kondusif
5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata Dan Industri Pengolahan Yang Maju
6. Memperkuat Citra Kampar Sebagai Serambi Mekkah Riau Yang Religius Beradat Dan Berbudaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR

Pada masa orde baru kewenangan bidang perhubungan yang mencakup bidang transportasi, jalan, angkutan orang dan barang, terminal dan perpakiran ada pada departemen perhubungan. Untuk daerah tingkat 1 Provinsi Riau Departemen perhubungan membentuk kantor wilayah yang kewenangannya meliputi seluruh wilayah daerah tingkat 1 provinsi Riau. Selanjutnya kantor wilayah (Kanwil) daerah tingkat 1 provinsi Riau membentuk Kanwil pembantu pada masing – masing Daerah tingkat II Kabupaten.

Pada tahun 1993 daerah tingkat II kabupaten kampar yang masuk dalam daerah wilayah daerah tingkat I propinsi Riau, dibentuk tiga kanwil pembantu yang masing-masing kanwil melingkupi beberapa kecamatan yaitu;

1. Kanwil pembantu I yang berkedudukan di bangkinang
2. Kanwil pembantu II yang berkedudukan di pasir pangrayan
3. Kanwil Pembantu III yang berkedudukan di Pelalawan

Setelah bergulinya otonomi daerah kewenangan perhubungan diberikan kepada daerah tingkat II kabupaten. Untuk kabupaten kanwil berubah menjadi dinas lalu lintas angkutan jalan raya yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang pembentuknya berdasarkan peraturan daerah. Perkembangan selanjutnya sampai sekarang telah terjadi beberapa kali perubahan nama dinas dan pergantian kepala dinas perhubungan.

Adapun urutan perubahan nama-nama dinas perhubungan kabupaten kampar adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dinas lalu lintas angkutan jalan raya kabupaten kampar
2. Dinas lalu lintas angkutan jalan kabupaten kampar
3. Dinas perhubungan pariwisata dan seni budaya kabupaten kampar
4. Dinas perhubungan informasi dan komunikasi kabupaten kampar

Kemudian nama-nama kepala dinas yang pernah memimpin dinas perhubungan kabupaten kampar beserta beserta priode masa jabatan kemimpinannya sampai sekarang adalah sebagai berikut ;

Tabel 4.1
Jabatan kepala dinas perhubungan kabupaten kampar

No	Nama	Periode
1	Warnedi	1993
2	Drs. M. Nur Husin	1993-2000
3	H. Helmi Sukra, S.H	2000-2005
4	Drs. H.Amri Salam	2006
5	Ir.H. Basri Rasyid, MM	2006-2008
6	Drs. Muhammad, S.M.Si	2008-2011
7	H. Nukman Hakim, SH	2011-2012
8	Drs. M Amin Filda	2012-2014
9	Hambali, SE.MBA.MH	2014-2020
10	Drs. M amin Filda	2021-2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1 VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR

VISI :

“

4.2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Kepala Dinas

Dinas perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas pokok membantu bupati Kampar untuk melaksanakan urusan pemerintah dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten Kampar.

Dalam melaksanakan tugas pokok , kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakkan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkereta apian, pelayaran ,dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang tugaskan kepada daerah kabupaten kampar.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkereta api, pelayaran, penerbangan yang menjadi kewenanagan daerah dan tugas pembantuan yang tugas kan kepada daerah kabupaten kampar.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran,penerbangan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten kampar.

- d. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan kabupaten kampar.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi diingkungan dinas perhubungan kabupeten kampar, adapun tugas yang dimaksud adalah :

- a. Koordinasi penyusunan rencana,program, anggaran,evaluasi, dan pelaporan dinas perhubungan kabupaten kampar.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegwaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan,kearsipan dan dokumentasi,
- c. Penataan organisasi dan tata laksana.
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan.
- e. Supervisi penyusunan program kerja.
- f. Koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan standar operasional prosedur (SOP).
- g. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala UPTD Parkir

Kepala UPTD kerpakiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas dinas perhubungan, dibidang perpakiran mempunyai fungsi;

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadi kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan tolak ukur keberhasilan tugas.
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh kepala dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja petunjuk teknis dan lapangan.
- d. Mengkoordinasi sistem dan tata cara pengaturan perpakiran diberbagai kawasan kampar.
- e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
- f. Melaksanakan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan perpajakan.
- h. Mengkoordinasi mekanisme pengaturan retribusi parkir.
- i. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah.
- j. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perpajakan.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perpajakan.
- l. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

4. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Sub bagian kepegawaian dan umum melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, kerumah tanggaan, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian tugas sebagaimana yang dimaksud adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- b. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- c. Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- d. Penyusunan program kerja dan membuat laporan tahunan.
- e. Perumusan pelaksanaan pelayanan administrasi, dan dokumentasi kegiatan kantor.
- f. Pelaksanaan urusan protokol, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara rapat dinas.
- h. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja dilingkungan dinas.
- i. Penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat.
- j. Perumusan dan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan SKP PNS.
- k. Fasilitas diklat penjenjangan, karir kepegawaian dan teknis perhubungan.
- l. Penghimpunan dan perumusan petunjuk teknis yang berhubungan dengan sun bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Perencanaan dan Data

Sub bagian perencanaan dan data mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan ,program ,anggaran ,evaluasi dan pelaporan dinas. Adapun uraian tersebut adalah :

- a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang dan tugasnya.
- b. Penyusunan kebijakan,dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- c. Survey lapangan terkait sesuai bidangnya.
pengkoordinasian usulan setiap bidang.
- d. Pengumpulan data dan informasi.
- e. Penyusunan laporan akuntansi kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
- f. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).
- g. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).
- h. Penyusunan propil dinas.
- i. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP).
- j. Penyusunan standar pelayanan (SP).
- k. Pembuat laporan realisasi fisik dan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Fasilitas pengadaan barang dan jasa.
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinannya.

6. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Adapun tugas pokok bagian keuangan dan aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan urusan keuangan dan pengolahan barang milik/kekayaan daerah. Adapun uraiannya adalah:

- a. Penyusunan pra-RKA dan pra- RKPA sesuai tugasnya.
- b. Penyusunan kebijakan ,dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- c. Servey lapangan sesuai tugasnya.
- d. Pelaksanaan akuntansi keuangan dinas.
- e. Penyiapan laporan keuangan dinas.
- f. Penyiapan surat perintah pembayaran (SPM)
- g. Verifikasi atas penerimaan.
- h. Verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- i. Pelaksanaan pengajian personil.
- j. Pengelolaan ,pendataan dan penguatan aset dinas.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bidang Lalu Lintas


Bidang lalu lintas dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas. uraian tugasnya adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas.
- b. Penyiapan nahan pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen lalu lintas ,rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.
- c. Surpevisi penyusunan program kerja.
- d. Penyusunan kebijakan,dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas lainya sesuai perintah pimpinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar diawali dengan proses perencanaan, penggerakan, pemungutan, pembukuan, dan evaluasi retribusi parkir. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pembukuan sudah dilakukan dengan baik.
2. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas perhubungan masih belum tegas dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat Penerapan sistem pengelolaan parkir belum sesuai dengan peraturan yang ada, karena mengalami banyak hambatan di lapangan. Hambatan tersebut adalah belum seluruh wajib pajak terdata dalam daftar pengelola pajak parkir di bangkinang kota. Serta tidak diterapkannya sanksi yang nyata bagi wajib pajak yang kurang atau terlambat dalam membayar pajak.
3. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Kampar adalah sangat berkontribusi. Sebab pendapatan retribusi parkir di Bangkinang menyumbang PAD bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun.
4. Daerah Perparkiran yang paling efektif dan besar kontribusinya itu berasal dari ibukota kabupaten Kampar sendiri yaitu Bangkinang kota, Sedangkan yang paling sedikit kontribusinya berasal dari Kec.Rumbio Jaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6.2. SARAN

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu diperhatikan dan dibenahi mekanisme atau cara kerja aparatur pelaksana pengawasan pajak daerah yang berfungsi untuk melancarkan atau menyukseskan pemungutan pajak agar kedepannya lebih baik lagi.
2. Perlu ditingkatkannya kinerja aparat pemungut dan pengawasan pemungutan pajak yang disiplin dan baik sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
3. Dibuat penyuluhan kepada wajib pajak agar mengerti pentingnya retribusi parkir sebagai salah satu bagian dari pajak daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Muslich Wardi Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Burgerlijk Wetboek. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Citra Umbara. hlm. 347.
- David M.L. Tobing. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, Timpani.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. : Penerbit Airlangga.
- Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset
- Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 66 Tahun 2001 *Tentang Retribusi Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2012 *tentang retribusi Jasa Umum*
- Prastio Hendi. 2017. *Analisis pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Meningkatkan potensi penerimaan dikota prabumulih*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Anantama Reski. 2017. *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Rohmatin Alfi. 2019. *Peran dinas perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan pendapatan pendapatan asli daerah kabupaten tuban*. Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta

Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Undang-undang No. 33 Tahun 2004. *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 . *tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, Departemen Perhubungan, Jakarta.

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Ibu Kepala Bidang Prasarana

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Koordinator Parkir Kec. Bangkinang Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Masyarakat/ Pengguna Jasa Parkir



Wawancara Bersama Masyarakat/ Pengguna Jasa Parkir



Wawancara Bersama Masyarakat/ Pengguna Jasa Parkir

© Hak cipta © UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PERHUBUNGAN
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai - Email : sekretariatdishubkampar@gmail.com
BANGKINANG KOTA

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 423.6/DISHUB-SET/

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama	: MARTA ENIDA
b. Jabatan	: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama	: NICO OKTA SABRI
b. Nomor Induk Mahasiswa	: 11770513267
c. Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara
d. Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e. Judul Skripsi	: Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar

Maksud : Mahasiswa tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar terhitung mulai tanggal 23 Desember 2021.

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bangkinang, 25 April 2022


a.n KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris
u.b
Kab Subbag Kepegawaian dan Umum


MARTA ENIDA
Penata Tk. I
NIP. 19641011 199103 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

<p>Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6973/2021 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Izin Riset</p>	<p>Pekanbaru, 23 Desember 2021 M 18 Jumadil Awwal 1443 H</p>
---	---

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Nico Okta Sabri
NIM	: 11770513267
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Kolaborasi Pemerintah dan Swasta dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.


Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan

 Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/187
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02-01

Kepala Dines Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6973/2021 Tanggal 23 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: NICO OKTA SABRI
2. NIM / KTP	: 11770513267
3. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: BATU BELAH
6. Judul Penelitian	: KOLABORASI PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian	: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Januari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


NO	INFORMAN	KET
1	Kepala Bidang Prasarana	DESSY EKA SARI, SE
2	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	AZHAR
3	Ketua Parkir Kec. Bangkinang Kota	- RIKI IRAWAN - AMRIN
4	Masyarakat / Pengguna Jasa Parkir	-

Bangkinang, 05 April 2022
Kepala Bidang Prasarana

DESSY EKA SARI, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19801209 201001 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nico Okta Sabri, Dilahirkan di Batu Belah pada tanggal 04 Oktober 1998. Anak dari Bapak Nazaruddin dan Ibu Nurbaiti. Selama hidup penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan. Pendidikan SD di SD Negeri 014 Batu Belah di Kampar pada tahun 2010, melanjutkan sekolah ke Mts-TI Batu Belah 2013, lalu melanjutkan sekolah ke

SMA Negeri 2 Bangkinang Kota dan lulus pada tahun 2017. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara S-1. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun Selanjut nya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penulis mengikuti ujian munaqasah pada tanggal 27 April 2022 dengan judul skripsi “**Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang**” dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.